



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Arifin Mahmud
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/9 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tomposo Baru II Jaga 2, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) NEOMESIS yang beralamat di Desa Lopana Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 1 Maret 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Arifin Mahmud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Arifin Mahmud, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Shabu 0,40 gr.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda
  - 1 (satu) Jaket Hondie warna merah mudaDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya serta berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa Mohamad Arifin Mahmud, Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di jalan Raya Herling Tamboto desa Pinasungkulan Utara Kec. Modoinding Kab.Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Randy J.Londo bersama tim dari subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari seseorang bahwa terdakwa Mohamad Arifin Mahmud memiliki Narkotika golongan 1 jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 21.00 wita saksi Randy J.Londo bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Arifin Mahmud bertempat di jalan raya Desa Tamblang Kec. Maesaan Kab.Minahasa Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu, yang disimpan dalam jaket hodie warna merah muda yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas karena telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dimana, paket Narkotika jenis shabu terdakwa terima dari lelaki yang biasa dipanggil Lu Rori.
- Bahwa 1 paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan serahkan kepada saksi Alvian Kuhu (dalam berkas terpisah) karena saat itu terdakwa Mohamad Arifin Mahmud di janjikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket Narkotika jenis shabu dari lelaki yang biasa di panggil lu Rori untuk diserahkan pada Alvian Kuhu (dalam berkas terpisah) yaitu:
  - Pertama: Pada akhir bulan oktober hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) paket kecil terdakwa medapat jasa Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua: Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 18.00 wita sebanyak 2 (dua) paket kecil dan terdakwa mendapat jasa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Ketiga: Hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 20.00 wita sebanyak 1 (satu) paket kecil
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa di hubungi oleh lelaki yang dipanggil Lu Rori dengan menggunakan handphone menawarkan kepada terdakwa untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis shabu kepada Alvian Kuhu (dalam berkas terpisah)
- Kemudian terdakwa menuju rumah tempat tinggal Lu Rori mengambil 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu. setelah Narkotika jenis shabu sudah ada pada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Alvian Kuhu pada pukul 18.00 wita.
- Bahwa pada pukul 20.00 wita terdakwa kembali diminta Lu Rori untuk mengantar paketan narkotika jenis shabu kepada Alvian Kuhu (dalam berkas terpisah) dan sepakat untuk bertemu di Desa Tamblang Kec. Maesaan kab. Minahasa Selatan sekitar pukul 21.00 wita pada saat terdakwa akan menyerahkan paketan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dan terdakwa bukan seorang ilmuwan dan bukan untuk kepentingan kesehatan.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket telah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang Manado selatan dengan surat nomor: 432/11580/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Budi Santoso, SE NIK P.76752 yang disaksikan oleh terdakwa Muhamad Arifin Mahmud . dengan hasil timbangan:

| PAKET | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | LABORATORIUM  |             |              | PN            |             |              |
|-------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|       |               |             |              | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH |
| 1     | ±0.94 gr      | ±1.39gr     | ±0.45gr      | ±0.93gr       | ±0.98gr     | ±0.05gr      | ±0.94gr       | ±1.34gr     | ±0.40gr      |
| Total | ±0.94 gr      | ±1.39gr     | ±0.45gr      | ±0.93gr       | ±0.98gr     | ±0.05gr      | ±0.94gr       | ±1.34gr     | ±0.40gr      |

- Bahwa hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat Nomor: PP.01.01.24A.24A1.12.21.670 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani. Apt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika golongan I. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Hasil BPOM Manado terlampir dalam berkas).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Mohamad Arifin Mahmud, Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di jalan Raya Herling Tamboto desa Pinasungkulan Utara Kec. Modoinding Kab.Minahasa Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Randy J.Londo bersama tim dari subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari seseorang bahwa terdakwa Mohamad Arifin Mahmud memiliki Narkotika golongan 1 jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 21.00 wita saksi Randy J.Londo bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Arifin Mahmud bertempat di jalan raya Desa Tamblang Kec. Maesaan Kab.Minahasa Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu, yang disimpan dalam jaket hodie warna merah muda yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas karena telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dimana, paket Narkotika jenis shabu terdakwa terima dari lelaki yang biasa dipanggil Lu Rori.
- Bahwa 1 paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan serahkan kepada saksi Alvian Kuhu (dalam berkas terpisah) karena saat itu terdakwa Mohamad Arifin Mahmud di janjikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket Narkotika jenis shabu dari lelaki yang biasa di panggil lu Rori untuk diserahkan pada Alvian Kuhu (dalam berkas terpisah) yaitu:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : pada akhir bulan oktober hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) paket kecil terdakwa mendapat jasa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Kedua : Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 18.00 WITA sebanyak 2 (dua) paket kecil dan terdakwa mendapat jasa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Ketiga : hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket kecil

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa di hubungi oleh lelaki yang dipanggil Lu Rori dengan menggunakan handphone menawarkan kepada terdakwa untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis shabu kepada Alvian Kuhu (dalam berkas terpisah)
- Kemudian terdakwa menuju kerumah tempat tinggal Lu Rori mengambil 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu. setelah Narkotika jenis shabu sudah ada pada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Alvian Kuhu pada pukul 18.00 wita.
- Bahwa pada pukul 20.00 wita terdakwa kembali diminta Lu Rori untuk mengantar paketan narkotika jenis shabu kepada Alvian Kuhu (dalam berkas terpisah) dan sepakat untuk bertemu di Desa Tamblang Kec. Maesaan kab. Minahasa Selatan sekitar pukul 21.00 wita pada saat terdakwa akan menyerahkan paketan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dan terdakwa bukan seorang ilmuwan dan bukan untuk kepentingan kesehatan.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket telah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang Manado selatan dengan surat Nomor: 432/11580/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Budi Santoso, SE NIK P.76752 yang disaksikan oleh terdakwa Muhamad Arifin Mahmud . dengan hasil timbangan:

| PAKET | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | LABORATORIUM    |             |              | PN              |             |              |
|-------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
|       |               |             |              | BERAT KANTONG G | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | BERAT KANTONG G | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH |
| 1     | ±0.94 gr      | ±1.39gr     | ±0.45gr      | ±0.93gr         | ±0.98gr     | ±0.05gr      | ±0.94gr         | ±1.34gr     | ±0.40gr      |
|       |               |             |              |                 |             |              |                 |             |              |
| Total | ±0.94 gr      | ±1.39gr     | ±0.45gr      | ±0.93gr         | ±0.98gr     | ±0.05gr      | ±0.94gr         | ±1.34gr     | ±0.40gr      |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat Nomor: PP.01.01.24A.24A1.12.21.670 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani. Apt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Manado, dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika golongan I. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Hasil BPOM Manado terlampir dalam berkas).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randi J. Londo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Arifin Mahmud;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 November 2021 jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari pengembangan terhadap Saksi Alvian Kuhu yang telah diamankan terlebih dahulu karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penelusuran terhadap Terdakwa sehingga pada tanggal 23 November 2021 jam 21.30 WITA di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan Saksi menangkap terdakwa yang saat itu sedang membawa paket jenis sabu-sabu tersebut di dalam jaket;
  - Bahwa Terdakwa mengakui sebagai kurir dari seorang yang bernama Lu Rori;
  - Bahwa saat itu yang saksi temukan yaitu 1 paket kecil di dalam plastik berisi kristal yang diakui oleh terdakwa sebagai sabu-sabu;
  - Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak memperlihatkan adanya izin;
  - Bahwa Saksi memperoleh pengakuan dari Saksi Alvian Kuhu bahwa ia memperoleh narkotika dengan cara dipesan melalui panggilan telepon kepada Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Revelito A. Flady Landangkasiang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Arifin Mahmud;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 November 2021 jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari pengembangan terhadap Saksi Alvian Kuhu yang telah diamankan terlebih dahulu karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penelusuran terhadap Terdakwa sehingga pada tanggal 23 November 2021 jam 21.30 WITA di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan Saksi menangkap terdakwa yang saat itu sedang membawa paket jenis sabu-sabu tersebut di dalam jaket;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai kurir dari seorang yang bernama Lu Rori;
- Bahwa saat itu yang saksi temukan yaitu 1 paket kecil di dalam plastik berisi kristal yang diakui oleh terdakwa sebagai sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak memperlihatkan adanya izin;
- Bahwa Saksi memperoleh pengakuan dari Saksi Alvian Kuhu bahwa ia memperoleh narkoba dengan cara dipesan melalui panggilan telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Alvian Kuhu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan pertama kali bertemu dengan terdakwa namun saksi bertemu pertama kali dengan terdakwa di rumah saksi yang bertempat di Desa Pinasungkulan Utara, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan pada bulan Oktober tahun 2021, namun untuk hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, dimana terdakwa dikenal oleh saksi melalui lelaki LU RORI;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa memiliki persediaan narkoba jenis sabu-sabu karena saksi pernah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa yaitu pertama pada akhir bulan Oktober yang mana hari dan tanggal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diingat lagi oleh saksi yakni sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan untuk kedua pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 yakni sebanyak 2 (dua) paket kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan pernah menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa paket yang berisikan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah, kemudian ditelepon oleh Lu Rori untuk membawakan paket jenis sabu-sabu kepada saksi Alvia Kuhu, selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan hendak dibawa kepada Saksi Alvia Kuhu, saat itu paket tersebut terdakwa isi di dalam jacket *Hoodie* warna merah muda, pada saat di jalan terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa biasanya diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran paket;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa paket jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga memakai sabu-sabu tersebut, dan biasanya terdakwa memakai itu untuk kerja, karena terdakwa sebagai pedagang yang harus bangun pada saat hari masih subuh dan berjualan sampai sore bahkan malam hari;
- Bahwa terdakwa mengenal Lu Rori sejak tahun 2019 sebagai teman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa paket tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa yang menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan shabu 0,40 (nol koma empat nol) gram;
2. 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia warna merah muda;
3. 1 (satu) Jacket *Hoodie* warna merah muda;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 November 2021 jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Alvia Kuhu yang telah diamankan terlebih dahulu karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Alvia Kuhu memperoleh narkoba dengan cara dipesan melalui panggilan telepon kepada Terdakwa, dan sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa yaitu pertama pada akhir bulan Oktober yang mana hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh saksi yakni sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan untuk kedua pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 yakni sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa saat itu sedang membawa paket jenis sabu-sabu di dalam jaket *Hoodie* warna merah muda;
- Bahwa terdakwa sebagai kurir dari seorang yang bernama Lu Rori
- Bahwa pada terdakwa di temukan 1 paket kecil di dalam plastik berisi kristal yang diakui oleh terdakwa sebagai sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa juga memakai sabu-sabu tersebut, dan biasanya terdakwa memakai itu untuk kerja, karena terdakwa sebagai pedagang yang harus bangun pada saat hari masih subuh dan berjualan sampai sore bahkan malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari paket yang diakui terdakwa sebagai narkoba jenis sabu-sabu tersebut di atas telah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang manado selatan dengan surat nomor: 432/11580/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Budi Santoso, SE NIK P.76752 yang disaksikan oleh terdakwa Muhamad Arifin Mahmud, dengan hasil timbangan:

| PAKET | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | LABORATORIUM  |             |              | PN            |             |              |
|-------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|       |               |             |              | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH |
| 1     | ±0.94 gr      | ±1.39gr     | ±0.45gr      | ±0.93gr       | ±0.98gr     | ±0.05gr      | ±0.94gr       | ±1.34gr     | ±0.40gr      |
| Total | ±0.94 gr      | ±1.39gr     | ±0.45gr      | ±0.93gr       | ±0.98gr     | ±0.05gr      | ±0.94gr       | ±1.34gr     | ±0.40gr      |

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat Nomor: PP.01.01.24A.24A1.12.21.670 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani. Apt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Manado, dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung *methamfetamin* (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika golongan I. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Mohamad Arifin Mahmud sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) adalah:

- menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa setiap tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2021 jam 21.30 WITA, bertempat di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvian Kuhu yang telah diamankan terlebih dahulu karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Alvian Kuhu memperoleh narkoba dengan cara dipesan melalui panggilan telepon kepada Terdakwa, dan sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa yaitu pertama pada akhir bulan Oktober yang mana hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh saksi yakni sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan untuk kedua pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 yakni sebanyak 2 (dua) paket kecil;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, terdakwa saat itu sedang membawa paket jenis sabu-sabu di dalam jaket *Hoodie* warna merah muda, dan terdakwa sebagai kurir dari seorang yang bernama Lu Rori

Menimbang, bahwa pada terdakwa di temukan 1 paket kecil di dalam plastik berisi kristal yang diakui oleh terdakwa sebagai sabu-sabu, dan terdakwa juga memakai sabu-sabu tersebut, dan biasanya terdakwa memakai itu untuk kerja, karena terdakwa sebagai pedagang yang harus bangun pada saat hari masih subuh dan berjualan sampai sore bahkan malam hari;

Menimbang, bahwa dari paket yang diakui terdakwa sebagai narkoba jenis sabu-sabu tersebut di atas telah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang manado selatan dengan surat nomor: 432/11580/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Budi Santoso, SE NIK P.76752 yang disaksikan oleh terdakwa Muhamad Arifin Mahmud, dengan hasil timbangan:

| PAKET | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | LABORATORIUM  |             |              | PN            |             |              |
|-------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|       |               |             |              | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH | BERAT KANTONG | BERAT KOTOR | BERAT BERSIH |
| 1     | ±0.94 gr      | ±1.39gr     | ±0.45gr      | ±0.93gr       | ±0.98gr     | ±0.05gr      | ±0.94gr       | ±1.34gr     | ±0.40gr      |
| Total | ±0.94 gr      | ±1.39gr     | ±0.45gr      | ±0.93gr       | ±0.98gr     | ±0.05gr      | ±0.94gr       | ±1.34gr     | ±0.40gr      |

Menimbang, bahwa hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat Nomor: PP.01.01.24A.24A1.12.21.670 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani. Apt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Manado, dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung *methamfetamin* (sabu-sabu) yang merupakan Narkoba golongan I. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti jika terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Lu Rori kepada Saksi Alvian Kuhu yang termasuk narkoba golongan I dengan tujuan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu juga tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa mengakui kesalahannya serta mempunyai tanggungan keluarga, mengenai pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian keadaan meringankan sebagaimana yang akan dimuat pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan shabu 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia warna merah muda;
3. 1 (satu) Jaket *Hoodie* warna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menjadi perantara peredaran narkotika dapat merusak generasi bangsa dan membahayakan nyawa manusia;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Arifin Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan shabu 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia warna merah muda;
  - 1 (satu) Jaket *Hoodie* warna merah muda;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)